



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 73/PL.01.4-BA/3270/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 78/PL.01.4-BA/3270/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Hasil Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 55/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 86/PL.01.4-BA/3270/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis selanjutnya menjadi bahan untuk Penyusunan dan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ciamis tahun 2019 pada setiap Daerah Pemilihan.
- KELIMA : Nama-nama calon Anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan calon Perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

